



BUPATI SIMEULUE

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE NOMOR : 420/3261/2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH SWASTA YANG DI NEGERIKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan serta kelancaran proses belajar mengajar perlu dilakukan peningkatan status pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dalam Kabupaten Simeulue untuk dapat ditingkatkan status dari Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH SWASTA YANG DI NEGERIKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sekolah swasta yang di negerikan dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah program dan pertanggung jawaban selesai, dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 02 September 2015 M
18 Dzul Qaidah 1436 H

BUPATI SIMEULUE

RISWAN. NS

Lampiran : Keputusan Bupati Simeulue
Nomor : 420/3261/2015
Tanggal : 02 September 2015 M
18 Dzul Qaidah 1436 H
Tentang : Penetapan nama-nama sekolah swasta yang di negerikan dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2015.

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat	Ket
1	2	3	4	5
1	SMP Swasta Suak Bulu	SMP Negeri 7 Simeulue Timur	Desa Suak Bulu	
2	SMA Swasta Mukim Araban	SMA Negeri 4 Teupah Selatan	Desa Badegong	
3	SMK Swasta Simeulue Cut	SMK Negeri 1 Simeulue Cut	Desa Borengan	

BUPATI SIMEULUE

RISWAN. NS